



'Nitip KK' Tak Lagi Berlaku di PPDB Jalur Zonasi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memberlakukan kebijakan baru dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang SMP negeri. Terutama 'nitip KK' yang tidak lagi bisa diberlakukan untuk zonasi wilayah.

Aksi 'nitip KK' sebelumnya kerap terjadi dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya. Di mana anak dari luar daerah dimasukkan dalam KK penduduk Kota Yogya dengan status famili lain. "Tahun ini untuk PPDB SMP negeri jalur zonasi radius hanya untuk KK Kota Yogya dan status dalam KK adalah anak atau cucu. Kalau dulu status famili lain masih difasilitasi, tahun ini tidak," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Dra Tyasning Handayani Shanti, Selasa (21/5).

Tidak difasilitasi status famili lain yang kerap dijadikan celah dalam aksi 'nitip KK' merupakan hasil evaluasi dari PPDB tahun-tahun sebelumnya. Petunjuk teknis yang memayungi kebijakan tersebut juga sudah diterbitkan. Disdikpora Kota Yogya hingga saat ini juga masih melakukan sosialisasi secara massif baik secara offline maupun online. Terlebih anak usia SMP idealnya sehari-hari tinggal bersama orangtua.

Tyasning menambahkan kuota jalur zonasi radius atau zonasi wilayah juga tetap sama seperti tahun lalu yakni 15 persen. Pada jalur tersebut proses seleksi didasarkan pada radius terdekat dari sekolah yang ditarik lurus dengan RW tempat tinggal. "Orangtua yang mendaftarkan anaknya pada jalur tersebut juga harus menyertakan surat pernyataan meski di KK statusnya anak atau cucu. Terutama yang menyatakan jika anak itu berdomisili sesuai alamat

bersama orangtuanya. Format surat pernyataan juga sudah kami siapkan," imbuhnya.

Pihaknya juga mengakui sebaran SMP negeri di Kota Yogya banyak berada di sisi Yogya utara. Beberapa anak yang berada di sisi selatan kerap mengalami 'blankspace' sehingga kalah bersaing untuk jalur zonasi wilayah. Oleh karena itu Disdikpora memberikan alternatif melalui jalur zonasi daerah dengan kuota lebih besar yakni 44 persen. Pada jalur tersebut proses seleksi dilakukan berdasarkan nilai gabungan antara hasil ASPD dengan rapor lima semester terakhir.

Sementara itu kebijakan tidak difasilitasi famili lain dalam zonasi wilayah mendapat apresiasi dari Forpi Kota Yogya. Menurut anggota Forpi Kota Yogya Baharudin Kamba, hal itu merupakan terobosan baru pada PPDB tahun ini yang layak diapresiasi. Hal ini karena menumpang kartu keluarga hanya demi mengakali PPDB agar masuk pada sekolah-sekolah favorit merupakan bentuk kecurangan. "Meskipun status famili lain telah dilarang namun pengawasan secara ketat tetap kami lakukan. Forpi Kota Yogya akan melakukan pemantauan terhadap proses PPDB tahun ini selain membuka posko aduan dan informasi PPDB," katanya.

Dirinya menilai, aksi 'nitip KK' jelas merupakan perbuatan curang dan merugikan siswa yang betul-betul merupakan warga setempat. "Terutama jika dikalahkan oleh siswa dengan status famili lain yang jelas-jelas tidak berdomisili di sekitar sekolah. Ini yang harus nantinya dijadikan salah satu titik tekan dalam pengawasan selama proses PPDB berlangsung," tegasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005